



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2 / 72 /SDA TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran koordinasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan upaya peningkatan pemanfaatan Fungsi sumber daya air sehingga menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan sumber daya air Kabupaten Bungo dengan Keputusan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bungo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang.....2

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6892);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 37/PRT/M/2015 tentang Izin Penggunaan Air dan/Atau Sumber Air ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA AIR
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan forum koordinasi dan konsultasi antara organisasi/Instansi terkait, dengan tugas sebagai berikut :
- a. menyerasikan langkah/menyamakan persepsi dalam mendukung pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air ;
 - b. melaksanakan rapat koordinasi teknis bersama OPD terkait dan pihak-pihak yang membutuhkan fasilitasi/mediasi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air ;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air ;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air di lapangan;
 - e. melaporkan hasil kerja kepada Bupati Bungo;

KETIGA3

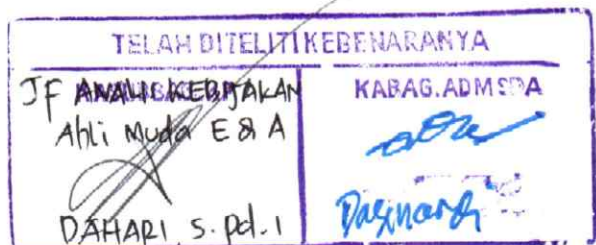
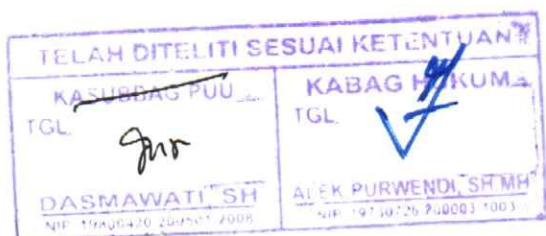
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugasnya dikoordinir oleh Ketua Tim dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini di beban pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bungo dan dana lainnya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 4 Maret 2024



BUPATI BUNGO,


MASHURI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ /SDA TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN BUNGO

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN BUNGO

- I. Pembina : 1. Bupati Bungo
2. Wakil Bupati Bungo
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
- III. Wakil Ketua : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bungo
- V. Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo
3. Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bungo
6. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran kabupaten Bungo
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Bungo
10. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo
11. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo
12. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo
13. Direktur PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo
14. Kabag Hukum Setda Kabupaten Bungo
15. Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Bungo
- VI. Sekretariat : 1. Dahari, S.Pd.I (Analisis Kebijakan Muda pada Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bungo)
2. Novera Palentina, S.IP (Analisis Kebijakan Muda pada Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bungo)
3. A. Azis, S.IP (Pengendalian Dampak Lingkungan Muda pada Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bungo)
4. Efa Susanti, S.M (Analisis pemanfaatan Energi pada Bidang Energi dan Air Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bungo)

5. Syarifah Rosmiaty (Pengelola Kelayakan Bidang Energi dan Air SDA Setda Kabupaten Bungo)
6. M. Firdaus (Pengadministrasi Umum Bidang Energi dan Air SDA Setda Kabupaten Bungo)
7. Zulhaiber D.P.S. Kom, (Penelaah Data Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan SDA Setda Kabupaten Bungo)
8. Devi Lismawati, S.Pd.I (Staf Bidang Energi dan Air SDA Setda Kabupaten Bungo)
9. Saiful Anwar (Staf Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan SDA Setda Kabupaten Bungo)
10. Anita, S.Pd.I (Staf Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup SDA Setda Kabupaten Bungo)



BUPATI BUNGO,

[Signature]
MASHURI

